



PUTUSAN

Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 08 Januari 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **PEMOHON**;
melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 14 Januari 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register perkara Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim, tanggal 04 Desember 2023, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 31 Agustus 2015;
2. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 07 Desember 2015;
 - b. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 05 Maret 2019;dan anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kelurahan, Kecamatan Kampar selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Parapat selama kurang lebih 5 tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon;
 - b. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
 - c. Termohon selalu membantah jika Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama di dekat tempat kerja Pemohon;

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Orang tua Termohon suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 3 bulan lamanya;
7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon Pindah dan tinggal kerumah kontrakan yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, maka Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun/Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan menunjuk **Muhammad Husni Dalimunthe, S.H.I., C.P.M.**, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim tanggal 12 Desember 2023, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, karena Pemohon tetap dengan permohonan cerainya dan Termohon tidak keberatan bercerai. Namun antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang hak-hak Termohon akibat perceraian sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator tertanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan memberikan/membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa hak asuh anak Pemohon dan Termohon atas nama

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 07 Desember 2015;
- b. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 05 Maret 2019;

Jatuh kepada Termohon selaku ibu kandung dan pihak Termohon ataupun keluarga Termohon tidak boleh mempersulit apabila Pemohon mau bertemu atau mengajak bermain atau menginap anak-anak Pemohon dan Termohon di atas;

3. Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dibebankan untuk membayar kepada Termohon yaitu nafkah setiap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon pada poin 2 (dua) di atas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan posita dan petitum secara lisan tentang kesepakatan mengenai hak-hak Termohon akibat perceraian berupa kewajiban Pemohon terhadap Termohon terkait nafkah iddah dan *mut'ah* serta hak asuh anak dan nafkah anak, sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon tertanggal 12 Desember 2023, dan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar para pihak dihukum untuk menjalankan kesepakatan tersebut, yang mana perubahan dimaksud selengkapnyanya telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 31 Agustus 2015;
2. Bahwa benar selama Termohon menikah dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak ke I, perempuan, lahir

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2015 dan Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 05 Maret 2019. Anak-anak Termohon dan Pemohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Termohon;

3. Bahwa benar setelah menikah, Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kampar selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 5 tahun;
4. Bahwa benar pada awalnya pernikahan Termohon dengan Pemohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan terhadap penyebabnya akan Termohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Tidak benar, Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon;
 - b. Tidak benar, Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
 - c. Benar, Termohon membantah jika Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama di dekat tempat kerja Pemohon, namun hal itu dikarenakan kondisi orang tua Termohon yang sedang sakit;
 - d. Tidak benar, orang tua Termohon suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Adapun penyebab sebenarnya yang memicu perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

5. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa benar, puncak permasalahan rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi pada bulan Agustus 2023 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 3 bulan lamanya;

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon Pindah dan tinggal kerumah kontrakan yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan mohon Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan hak-hak Termohon akibat perceraian berupa kewajiban Pemohon terhadap Termohon terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana telah disepakati secara tertulis dalam proses mediasi di hadapan mediator;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam permohonan Talak Pemohon, dan selanjutnya membantah dalil-dalil jawaban Termohon yang disampaikan secara lisan oleh Termohon, kecuali yang diakui Pemohon secara tegas;
2. Bahwa terkait penyebab perselisihan pertengkaran yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya, Pemohon mengakui bahwa benar Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat- alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 31 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap pos (*nazege/en*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi ke I dari Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Nomor 53, Kelurahan, Kecamatan, Kota, dan saksi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2022 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon, Termohon selalu membantah jika Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama di dekat tempat kerja Pemohon, orang tua Termohon suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi ke II dari Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jalan 33, Kelurahan, Kecamatan, Kota Medan, dan saksi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2019 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon, Termohon selalu membantah jika Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama di

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat tempat kerja Pemohon, orang tua Termohon suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, melainkan saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon mengajukan alat bukti untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil jawaban dan bantahan Termohon, namun terhadap kesempatan tersebut, Termohon menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan meminta haknya akibat cerai sesuai dengan yang telah disepakati dalam proses mediasi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah secara Islam dan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir secara *in person* di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon. Dengan demikian proses perdamaian

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalan mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Mediator **Muhammad Husni Dalimunthe, S.H.I., C.P.M.**, dan Mediator menjelaskan bahwa perundingan melalui jalan mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang hak-hak Termohon akibat perceraian berupa kewajiban Pemohon terhadap Termohon terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta hak asuh anak dan nafkah anak, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator tersebut tertanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon bermohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pada akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan secara lisan dengan memasukkan kesepakatan atas sebagian tuntutan/objek tentang hak-hak Termohon akibat perceraian berupa kewajiban Pemohon terhadap Termohon terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta hak asuh anak dan nafkah anak ke dalam permohonan Pemohon. Perubahan tersebut pada intinya menambah pokok permohonan Pemohon dan atas hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa penambahan dimaksud tidak menyimpang dari perkara pokok dalam permohonan *a quo*, maka dengan demikian, berdasarkan Pasal

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 R.V., jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Termohon telah mengakui antara Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon membantah mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1865 KUHPerdara kepada Pemohon masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon diwajibkan menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa akta nikah Pemohon dan Termohon (Bukti P) merupakan alat bukti tertulis yang otentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*).

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2015 dan belum pernah bercerai, sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon ke persidangan tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon dan Termohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon dan Termohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.),

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon pada pokoknya telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri tentang hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2015, setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxx, dan selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sudah terjadi sejak sekitar tahun 2022 yang lalu disebabkan karena Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon, Termohon selalu membantah jika Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama di dekat tempat kerja Pemohon, orang tua Termohon suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain. Saksi menerangkan pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, meskipun Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2015, setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxx, dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sudah terjadi sejak sekitar tahun 2019 yang lalu disebabkan karena Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon,

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu membantah jika Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama di dekat tempat kerja Pemohon, orang tua Termohon suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain. Saksi menerangkan bahwa ia tidak pernah mendengar ataupun melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, melainkan saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon dan Termohon, namun Saksi mengetahui secara langsung bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tidak berdamai, bahkan Saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023 dan sampai sekarang ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon di persidangan menerangkan tidak pernah mendengar ataupun melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, melainkan saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon dan Termohon, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini kesaksian a quo telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., akan tetapi saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023 dan sampai sekarang ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, dan saksi juga sudah menasihati Pemohon secara langsung agar rukun lagi berumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah ada upaya damai, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi kedua Pemohon sepanjang mengenai adanya upaya damai dan telah berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2023 cukup beralasan hukum, tidak bertentangan dengan keterangan saksi pertama dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Pemohon, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak dapat membuktikan jawaban dan bantahannya, sehingga jawaban dan bantahannya patut dinyatakan ditolak kecuali yang terbukti melalui fakta persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon maupun proses jawab-jawab, yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 31 Agustus 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekurang-kurangnya sejak tahun 2022 yang disebabkan karena Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon, Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon, Termohon selalu membantah jika Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama di dekat tempat kerja Pemohon, orang tua Termohon suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang;
5. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheerbare twespalt*), dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan tidak mempersoalkan lebih lanjut pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dan terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan upaya perdamaian dari berbagai pihak juga sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun lagi dalam

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap menunjukkan sikap berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, hal ini telah sejalan dengan Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), tidak ada lagi rasa saling percaya dan tidak lagi saling mencintai dan sayang menyayangi, sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara ini adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa pada proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 12 Desember 2023 mengenai

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan memberikan/membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa hak asuh anak Pemohon dan Termohon atas nama
 - a. Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 07 Desember 2015;
 - b. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 05 Maret 2019;

Jatuh kepada Termohon selaku ibu kandung dan pihak Termohon ataupun keluarga Termohon tidak boleh mempersulit apabila Pemohon mau bertemu atau mengajak bermain atau menginap anak-anak Pemohon dan Termohon di atas;

3. Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dibebankan untuk membayar kepada Termohon yaitu nafkah setiap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon pada poin 2 (dua) di atas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan perdamaian tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syari'at Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (vide: pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa kesepakatan tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* untuk Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan kewajiban seorang suami yang harus ditunaikan jika menceraikan isterinya;

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan tentang hak asuh anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, *“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*;

Menimbang, bahwa kesepakatan tentang kewajiban memberi akses kepada Pemohon untuk melihat dan bertemu dengan anaknya juga telah sesuai dengan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, dalam amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya, dan jika pemegang hak asuh anak tidak memberikan hak akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya, maka perbuatan tersebut dapat dijadikan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan);

Menimbang, bahwa kesepakatan tentang nafkah anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), merupakan kewajiban Pemohon sebagai ayahnya sesuai dengan kemampuannya dan nafkah anak tersebut tidaklah termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan Termohon tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta hak asuh

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan nafkah anak, tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syari'at Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait kewajiban yang telah disepakati terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dibebankan kepada Pemohon dalam putusan ini, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan *pasca* perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat "*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*" untuk pembebanan kewajiban Pemohon, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kesepakatan damai tanggal 12 Desember 2023, yaitu:
 - 3.1. Pemohon akan memberikan/membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1.1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.1.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Hak asuh anak Pemohon dan Termohon atas nama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 07 Desember 2015 dan Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 05 Maret 2019, jatuh kepada Termohon selaku ibu kandung. Pihak Termohon ataupun keluarga Termohon tidak boleh mempersulit apabila Pemohon mau bertemu atau mengajak bermain atau menginap anak-anak Pemohon dan Termohon di atas;
 - 3.3. Pemohon sebagai ayah kandung dibebankan untuk membayar kepada Termohon yaitu nafkah setiap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum pada diktum angka 3.2. sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon sebagaimana tercantum pada diktum angka 3.1.1. dan 3.1.2. sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Nuzul Lubis, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Fri Yosmen, S.H., M.H.**, dan **Mulyadi Antori, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansor, S.H. sebagai Panitera, di luar hadir Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Nuzul Lubis, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Mulyadi Antori, S.H.I..

Panitera

Ansor, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp700.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1156/Pdt.G/2023/PA.Sim